

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan penulis terdiri atas :

- I. Tindakan-tindakan administratif yang dapat diberikan terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan beberapa jenis izin tinggal yang terdiri atas izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal menetap memiliki klasifikasi dan persyaratan tertentu. Ada perbedaan yang terkadang tidak disadari oleh orang asing yang tinggal di Indonesia sehingga mereka lalai dalam mengurus atau memperpanjang izin mereka. Kesalahan dalam memahami ketentuan tersebut yang kemudian menjadikan kesalahan yang berbahaya bagi Orang Asing itu sendiri.
- II. Dalam memberikan sanksi administratif kepada orang asing yang tinggal di Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek dan asas-asas hukum seperti asas legalitas dan asas *equality before the law*. Asas ini penting untuk diterapkan agar pemerintah dalam mengatasi permasalahan izin tinggal atau *over stay* yang terjadi, khususnya di Bukittinggi tidak menghilangkan minat kunjungan wisatawan mancanegara datang ke Kota Bukittinggi, selain itu juga akan berdampak kepada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal orang tersebut.
- III. Dalam melakukan upaya hukum terhadap penjatuhan sanksi administratif oleh pejabat imigrasi, orang asing harus mengajukan keberatan terhadap putusan yang diberikan oleh

Kantor Imigrasi Kota Bukittinggi kepada Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan kepastian hukum dan manfaat dari hukum itu sendiri

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di wilayah Kantor Imigrasi Bukittinggi, maka saran yang dapat diberikan penulis terdiri atas:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Imigrasi Kota Bukittinggi harus dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari orang asing yang ingin tinggal terbatas, berkunjung atau menetap di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai salah satu Kota kebanggaan Provinsi Sumatera Barat harus mampu menyambut tamu-tamunya dengan ramah dan pelayanan yang prima.
2. Penjatuhan sanksi administrasi yang akan diberikan kepada orang asing yang menyalahi izin tinggal di Indonesia khususnya di Kota Bukittinggi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan adanya kebijaksanaan dari kedua belah pihak. Hal ini diperlukan agar ratio kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bukittinggi menjadi lebih banyak dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Orang asing yang tinggal di Bukittinggi harus cermat dalam membaca dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait izin tinggal dan juga merujuk kepada peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Menteri Hukum dan HAM harus mempertimbangkan segala upaya hukum yang diajukan oleh orang asing yang tinggal di Indonesia.